


# **SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN MAZHAB MALIKI**



## **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**AWWALUL HIJRIYYAH**  
**NIM. 9635 2678**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. DAHWAN
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001

## **ABSTRAK**

Diantara mazhab sunni, Malikiyah mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan. Pandangan Malikiyah berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Malikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui i'lan. Malikiyah membedakan i'lan dengan saksi, dimana I'lan difahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad nikah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dan sifat penelitiannya adalah deskriptif – analitik. Metode pendekatan yang digunakan adalah model pendekatan normative dan analisa data menggunakan model analisis deduksi.

Menurut Malikiyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat aqad, namun saksi akan diharuskan kehadirannya setelah aqad sebelum suami mencampuri isterinya. Malikiyah justru mengutamakan I'lan nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam I'lan sudah mencakum kesaksian. Meski demikian mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadis tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan I'lan.

**Key word:** **pernikahan, aqad, I'lan, saksi nikah, Malikiyah, ahli Madinah**

## ***PERSEMBAHAN***

*First and foremost, I wish to thank my Lord and Savior, Prophet Muhammad saw. for allowing my self to get mercy and grace. To my family: my mother, my father, my sisters and my beloved brother, thank for being there for me at all time. And for my nephew (Achid 'n Nunun) I miss you and love you dearly. Especially for my "bib's", who was a part of "the perfect fan", I say thanks for your love is so amazing and you are the best thing in my life....*

*Penyusun*

*Aloel al-faiz*

**Drs. H. Dahwan**

Dosen Fakultas Syari‘ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Awwalul Hijriyyah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu‘alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Awwalul Hijriyyah yang berjudul **“Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki”** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, Amien.

*Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Zul Qa‘dah 1421 H  
7 Februari 2001

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan

Nip: 150 178 662

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari‘ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Awwalul Hijriyyah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta


*Assalamu‘alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Awwalul Hijriyyah yang berjudul **“Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki”** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, Amien.

*Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Zul Qa‘dah 1421 H  
7 Februari 2001

  
Pembimbing II  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Nip : 150 260 055

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
SAKSI DALAM PERNIKAHAN  
MENURUT PANDANGAN MAZHAB MALIKI

Yang disusun oleh:

Awwalul Hijriyyah  
96352678

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 6 Zulhijjah  
1421 H / 1 Maret 2001 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1421 H  
23 Maret 2001 M



## PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang  
  
Drs. Parto Djumeno  
Nip: 150 071 106

Sekretaris Sidang  
  
Fatma Amilia S.Ag.  
Nip: 150 277 618

Pembimbing I Penguji I

Drs. H. Dahwan  
Nip: 150 178 662

\*Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
Nip: 150 260 055

Penguji II

Drs. 'Abdul Halim, M. Hum.  
Nip: 150 242 804

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاباً مُحَكَّماً، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله، الصلاة والسلام على نبي الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد المبعوث بالحق والرحمة وعلى سائر الأنبياء والمرسلين واله وآصحابه أجمعين. من يرد الله به خيراً يوفقه في الدين، أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi berjudul “SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN MAŽHAB MĀLIKĪ” dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ketua Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Dahwan selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman dekat penyusun yaitu Azizah, Una, Via, Ati, Rosa dan Mila serta mbak Jum yang selalu memberikan motivasi guna terwujudnya skripsi ini, serta teman-teman kelas khususnya empat sahabat dan empat sekawan yang selalu setia menemani penyusun dalam melaksanakan tugas akhir ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin....

Yogyakarta, 13 Zul Qa'dah 1421 H  
7 Februari 2001

Penyusun



Awwalul Hijriyyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>NOTA DINAS.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

### **BAB II : TINJAUAN UMUM SAKSI DALAM PERNIKAHAN**

A. Pengertian Saksi dan Landasan Hukumnya.....	17
1. Pengertian Saksi.....	17
2. Landasan Hukum Saksi.....	20
B. Syarat-Syarat Saksi.....	22

C. Pendapat Ulama Tentang Saksi Dalam Pernikahan.....	26
---	----

### **BAB III : SEKILAS MAŽHAB MĀLIKĪ**

A. Pendiri dan Tokoh-tokoh Mažhab.....	32
B. Corak Pemikiran Hukum Mažhab Mālikī.....	37
C. Metode Istimbah Hukum Mažhab Mālikī.....	50

### **BAB IV : KEHADIRAN ORANG SAKSI DAN I'LĀN DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAŽHAB MĀLIKĪ**

A. Pandangan Mažhab Mālikī tentang Kehadiran Dua Orang Saksi dalam Pernikahan.....	54
B. Pandangan Mažhab Maliki tentang I'lān dalam Pernikahan.....	61
C. Analisis terhadap Pandangan Mažhab Mālikī tentang Kehadiran Saksi dan I'lān dalam Pernikahan.....	64

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	73
----------------------------	----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>Terjemahan al-Qur'an, al-Hadis dan Kutipan 'Arab.....</b>	I
<b>Biografi Ulama.....</b>	VI
<b>Takhrij Hadis.....</b>	XIII
<b>Curriculum Vitae.....</b>	XV

## PEDOMAN TRANSLITERASI ‘ARAB LATIN

### I. Konsonan Tunggal

Huruf ‘Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l̄	el
م	mim	ṁ	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal pendek

Fathah ( ﴿ ) ditulis a, Kasrah ( ۚ ) ditulis I dan Dammah ( ۖ ) ditulis u

Contoh: أَحْمَد = ahmada

رَفِيقٌ = rafiqah

صَلْحَة = saluha

## IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis a

فَلَا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis i

مِيثَاقٌ ditulis miṣāq

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أُصُولٌ ditulis uṣūlun

#### V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيٰ az-Zuhailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طُوقُ الْحَمَامَةٍ Tauq al-Hamāmah

#### VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan, karena dengan kata lain maka ditulis t

Contoh: بِدَائِيَةِ الْجَهَادِ ditulis Bidāiyatul Mujtahid

#### VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (' )

وَطْءٌ ditulis waṭ`un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya

رَبَّابٍ ditulis rabāib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (' ).

تَأْخِذُونَ ditulis ta`khužūna

### VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النِّسَاءُ ditulis an-Nisā'

### IX. Penulisan kata-kata dalam fase atau kalimat, dalam hal ini ada dua

macam cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut

Contoh: الأَخْلَاقُ وَالسِّيرُ فِي مَدْوَى النُّفُوسِ ditulis al-Akhlaq wa

as-Siyar fi Mudawwan an-Nufus atau al-Akhlaq wa as-Siyar fi  
Mudawwa an-Nufus.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk amalan yang bersifat ibadah.<sup>1)</sup> Di samping sebagai wahana pemenuhan kebutuhan biologis,<sup>2)</sup> pernikahan juga menjadi pembuka ke arah komitmen bersama untuk bertingkah laku atau bermoral baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas.<sup>3)</sup> Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam bentuk keluarga.<sup>4)</sup> Mengingat posisinya yang begitu urgen, sangat wajar bila kemudian Islam memberi tuntunan sekaligus mengatur tata cara pernikahan secara detail.<sup>5)</sup>

Makna penting pernikahan sebenarnya terletak pada upaya membentuk suatu keluarga.<sup>6)</sup> Keluarga-keluarga inilah yang pada gilirannya akan membentuk umat. Baik-buruk suatu umat erat hubungannya dengan keberadaan keluarga yang

---

<sup>1)</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Serang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

<sup>2)</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257.

<sup>3)</sup> *Ibid.*

<sup>4)</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

<sup>5)</sup> Setidaknya menurut penelitian Quraish Shihab, al-Qur'an menyebut pernikahan dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm. 191.

<sup>6)</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahjudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 69-71.

menjadi dasar pembentukan umat tersebut.<sup>7)</sup> Oleh karena itu, pengembangan suatu generasi tidak terlepas dari peran keluarga sebagai dasar pengenalan nilai dan moral.<sup>8)</sup> Sehingga arti pernikahan secara maknawi adalah ‘keluarga’ yang ingin dibangun dan diwujudkan.<sup>9)</sup> Realitas yang demikian mendorong J.N.D. Anderson untuk meletakkan makna keluarga sebagai inti syari‘ah, sebab menurutnya “bagian iniyah yang oleh umat muslim dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka.”<sup>10)</sup>

Secara garis besar, prinsip Islam dalam pernikahan telah tergambar jelas dalam firman Allah,<sup>11)</sup> dan melalui Sunnah Nabi juga banyak ditemukan pranata hukum menyangkut pernikahan.<sup>12)</sup> Para ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perbuatan diperlukan adanya syarat dan rukun,<sup>13)</sup> demikian juga dalam pernikahan. Agar tercapai derajat keabsahan secara hukum memenuhi syarat dan rukun menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindarkan. Melakukan

<sup>7)</sup> Ali Yafie, *Menggagas.*, hlm. 257.

<sup>8)</sup> An-Nisa’ (4): 9.

<sup>9)</sup> Ali Yafie, *Menggagas.*, hlm. 258.

<sup>10)</sup> J.N.D. Anderso, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husei (Surabaya: Amar Press, 1990), hlm. 42.

<sup>11)</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 420.

<sup>12)</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'* (tpp.: tnp., t.t.), hlm. 331, hadis nomor 26.

<sup>13)</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 37.

pernikahan yang tidak mengindahkan rukun dan syarat berakibat batal dan rusaknya suatu pernikahan.<sup>14)</sup>

Di antara sekian keterangan<sup>15)</sup> tentang syarat dan rukun pernikahan, yang menjadi fokus penelitian ini adalah saksi dalam pernikahan.

Ulama-ulama fiqh memasukkan saksi sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Menurut Jumhur, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah,<sup>16)</sup> sekalipun sesudah itu diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara yang lain. Akan tetapi, jika para saksi dipesan oleh pihak yang melakukan aqad nikah untuk merahasiakan pernikahan tersebut kepada orang lain, maka pernikahan yang seperti ini tetap sah.<sup>17)</sup> Golongan yang berpendapat demikian menggunakan dasar penetapan hukum saksi dari sabda Nabi:

لَا نَكَحُ إِلَّا بُولِي وَشَاهْدِي عَدْلٍ<sup>18)</sup>

Tujuan pokok diadakannya saksi adalah untuk mempertanggungjawabkan di kemudian hari, artinya jika ada masalah dalam rumah tangga maka saksi dapat

<sup>14)</sup> M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan RI* (Yogyakarta: Bina Kairer, 1990), hlm. 42-42.

<sup>15)</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dan rukun pernikahan. Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya empat (wali, sadaq, mahal dan sigah). Syekh 'Abdul Majid as-Syarnubi al-Azhari, *Taqrib al-Ma'ani* (Beirut: al-Maktabah as-Saqafiyyan, t.t.), hlm. 176. Berbeda dengan Mālik, Syāfi'i menambahkan satu unsur lagi yaitu saksi. Asy-Syāfi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), VI: 23.

<sup>16)</sup> Muḥammad Yūsuf Mūsa, *Aḥkām Aḥwāl as-Syakhsiyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 2 (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1956), hlm. 73.

<sup>17)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 49.

<sup>18)</sup> Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, ma'a al-Jauhar an-Naqi, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), "Kitāb an-Nikāh", "Bab lā Nikāha illā bi Syāhidaini 'adlaini" VII: 124-125.

memberi masukan sebagai solusi, terutama mengenai masalah anak hasil pernikahan.<sup>19)</sup> Kehadiran saksi ini semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak yang meragukan sahnya pernikahan itu, maka dalam hal ini saksi bisa menjadi alat bukti.<sup>20)</sup> Saksi juga bisa menjadi daya kohesif antara suami dan isteri untuk tidak saling mengingkari, sehingga implikasinya terhadap masyarakat adalah timbulnya suatu keyakinan telah berlangsungnya suatu pernikahan.

Jadi sebenarnya ratio-legis adanya saksi adalah sebagai media penyampaikan informasi kepada publik akan suatu pernikahan yang telah berlangsung. Jika demikian, sekiranya suatu cara telah memenuhi fungsi saksi apakah keberadaan saksi tetap dipertahankan sebagai salah satu unsur penentu keabsahan dari suatu pernikahan?

Di antara ma'zhab Sunni, Mālikiyah mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan. Pandangan Mālikiyah ini berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Sebagaimana disinggung di atas, kehadiran saksi merupakan media informasi sekaligus bukti adanya suatu pernikahan. Di sini Mālikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan bukti tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui i'lān.<sup>21)</sup> Mālikiyah di sini membedakan i'lān dengan saksi. I'lān di sini

<sup>19)</sup> M. Noor Matdawam, *Pernikahan*, hlm. 59.

<sup>20)</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 52.

<sup>21)</sup> Ibru Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidāyah, t.t.), II: 13.

difahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam prosesi aqad nikah.<sup>22)</sup> Di sinilah letak perbedaan ulama Mālikiyah dengan ulama lain. Namun demikian, Mālikiyah tetap memasukkan unsur saksi sebagai satu instrumen dalam pernikahan.<sup>23)</sup> Namun saksi yang dimaksud di sini adalah saksi pada saat suami hendaka mencampuri isterinya.<sup>24)</sup> Sepintas kelihatan kontroversial dari pendapat tersebut. Hal ini disebabkan pendapat Jumhur yang menetapkan saksi sebagai wujud formal yang dituntut kehadirannya pada saat aqad nikah berlangsung, sedangkan menurut Mālikiyah saksi yang seperti ini—hadir dalam aqad nikah—bisa diganti dengan i‘lān. Bahkan menurut mereka, adanya i‘lān ini untuk membedakan antara nikah dengan zina.<sup>25)</sup>

Pendapat Mālikiyah tentang saksi dalam pernikahan memang telah banyak menimbulkan perdebatan dan penafsiran, karena tidak dijelaskan lebih lanjut landasan yang menguatkan pendapat tersebut. Sebab apakah mungkin

<sup>22)</sup> Dengan i‘lān itu sendiri sudah cukup untuk membentuk aqad, artinya dengan i‘lān aqad yang telah dilakukan itu dipandang sah. Sebaliknya jika tidak ada i‘lān, sekalipun didukung dengan persyaratan yang lengkap, namun nikah itu belum dipandang sah. Muḥammad Abū Zahrah, *al-Āḥwāl as-Syakhsiyah* (tpp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 60.

<sup>23)</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, II: 13.

<sup>24)</sup> Az-Zarqānī, *Syarḥ al-Muwatṭa’ li al-Imām Mālik* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 188. Meskipun aqad nikah ini telah dii‘lānkan namun hal itu masih belum sempurna kecuali dilakukan persaksian yang ditujukan *li tartīb al-aṣar*. Muḥammad Abū Zahrah, *al-Āḥwāl*, hlm. 60.

<sup>25)</sup> As-Syaibānī, *Kitāb al-Hujjah ‘alā Ahli al-Madīnah*, cet. 3 (tpp.: ‘Ālim al-Kutub, 1983), hlm. 223. Hal ini sesuai dengan hadis dari Muḥammad ibnu Ḥāfiẓ:

فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصرت

Hadis ini berkaitan juga dengan *nikah sirri* yang difahami Mālikiyah sebagai nikah yang tidak dii‘lānkan karena saksi menutup mulut akan terjadinya suatu pernikahan. Sedangkan menurut Jumhur nikah sirri difahami sebagai nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah.

secara adat kesopanan dilakukan persaksian terhadap suami isteri yang sedang bergaul?<sup>26)</sup>

Di sini penyusun tidak akan membahas sedetail mungkin proses persaksian tersebut, apalagi ditinjau dari segi moralitas. Namun sangat besar kemungkinannya bila pendapat tersebut lahir dari tradisi yang secara moral dapat menerima hal tersebut. Terlepas dari masalah ini, justru yang menarik perhatian adalah mengapa Mālikiyah sampai melahirkan pemikiran yang demikian. Sebagai acuan dasar, Mālikiyah setidaknya mempunyai tiga alasan: *pertama*, Mālikiyah tidak serta merta menerima hadis Nabi tentang saksi dalam pernikahan. Menurut mereka, hadis tersebut tidak cukup kuat<sup>27)</sup> menjadi dasar penetapan hukum saksi. Oleh karena itu, mereka menolak dalil yang menetapkan kehadiran saksi pernikahan dalam hadis tersebut. *Kedua*, al-Qur'an sendiri tidak pernah secara tegas (*qat'i*) menjelaskan masalah saksi dalam pernikahan.<sup>28)</sup> *Ketiga*, Seperti disinggung di atas bahwa saksi dapat diganti dengan *i'lān*.

Dari ketiga argumen di atas, idealnya penyusun jabarkan secara keseluruhan. Namun karena berbagai keterbatasan, penyusun memilih salah satu dari ketiga argumen tersebut yaitu *alasan yang pertama*. Tentunya dengan konsekwensi tersendiri bahwa sesuatu yang parsial tidak akan menghasilkan

<sup>26)</sup> 'Abdul Wahab al-Bagdādi, *al-Ma'ūnah 'alā Ma'hab 'Ālim al-Madīnah li al-Imām Mālik Ibnu Anas*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), II: 745. Dalam kitab-kitab yang ada, kadang disebutkan *qabla ad-dukhūl* dan kadang pula *'inda ad-dukhūl*. As-Syaibāni, *Kitāb*, hlm. 222.

<sup>27)</sup> Karena hadis yang menerangkan saksi ini dipandang sebagai hadis *da'iñ* dan *mu'allal*. Muṣṭafā as-Sibā'i, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl as-Syakhṣiyah*, cet. 7 (Damsyiq: Percetakan Jāmi'ah Damsyiq, 1965), hlm. 110.

<sup>28)</sup> Ayat-ayat tentang saksi yang ada dalam al-Qur'an hanya menjelaskan kesaksian dalam jual beli, zina, talaq dan hal-hal ygng berkaitan dengan urusan *mu'amalah* tanpa menyebutkan saksi pernikahan. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, II: 49.

sesuatu yang integral dan komprehensif. Walaupun demikian, rasanya sulit untuk tidak menyinggung yang lain sama sekali, sebab ketiganya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain.

### **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama Mālikiyah tentang kehadiran orang saksi dalam pernikahan jika dikaitkan dengan hadis: لانکاح إلا بولي وشاهدی عدل
2. Bagaimana pandangan ulama Mālikiyah tentang i'lān dalam pernikahan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan pandangan ulama Mālikiyah mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan serta penilaian mereka terhadap hadis:

لانکاح إلا بولي وشاهدی عدل

2. Menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi pendapat Mālikiyah mengenai pentingnya i'lān dalam pernikahan.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam,

terutama dalam bidang fiqh. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berkembangnya ajaran Mālik bin Anas pada akhirnya membentuk suatu mažhab tersendiri. Bahkan melalui proses yang panjang, mažhab Mālikī menjadi salah satu dari empat mažhab besar yang melahirkan banyak pengikut serta melahirkan sistem pemikiran hukum yang mandiri.<sup>29)</sup> Mažhab ini mulai berkembang di Madinah dan kini tersebar luas di kawasan Afrika seperti: Maroko, Tunisia, Libya, Mesir dan daerah Magribi, al-Jazair, Tarablis Barat, Sudan, Bahrain dan Kuwait.<sup>30)</sup>

Di era sekarang, apresiasi terhadap pemikiran Mālik khususnya dan Mālikiyyah pada umumnya banyak dilakukan oleh sarjana hukum Islam. Melalui berbagai pendekatan mereka ingin menggali dan sekaligus mengembangkan pola pemikiran hukum mažhab Mālikī. Yang menarik dari penemuan mereka, ternyata banyak pemikiran hukum Mālikī yang mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga lebih mudah menyerap dan berubah sesuai dengan kondisi waktu dan zaman.<sup>31)</sup>

---

<sup>29)</sup> Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 173.

<sup>30)</sup> Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 2 (Bandung: al-Ma‘arif, 1981), hlm. 50.

<sup>31)</sup> Salah satunya adalah pemikiran Malik tentang ijma' lokal. Imam Malik yang tinggal di Madinah berpendapat bahwa ijma' ahli Madinah digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Ahmad Hasan, *The Doctrines of Ijma' in Islam* (Pakistan: Islamic Research Institute, t.t), hlm. 111-113. Menurut Rahman, Malik sebenarnya telah memikirkan bagaimana ijma' dapat berkembang secara dinamis dengan mempercayakan ahli suatu daerah membuat satu keputusan (ijma') yang disepakati masyarakat wilayah tersebut. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahjudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 26-33.

Namun demikian, sejauh pengamatan penyusun pemikiran Mālikiyah tentang pernikahan khususnya saksi belum banyak diangkat sebagai wacana dalam obyek penelitian hukum Islam. Karena dalam kitab-kitab Mālikiyah seperti: *Syarḥ al-Muwaṭṭa'* karya az-Zarqānī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* karya Saḥnūn dan *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd hanya membahas sebatas kebolehan dan sahnya nikah tanpa kehadiran saksi dan mewajibkan saksi hadir pada saat suami hendak mencampuri isterinya, tanpa menjelaskan lebih jauh landasan pemikirannya. Karena itulah penyusun mencoba untuk membahas lebih detail masalah tersebut di atas. Di samping memang kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap maḏhab Mālikī karena mainstream pemikiran hukum Islam Indonesia yang Syāfi'iyyah. Padahal dengan membuka diri terhadap pemikiran lain—dalam hal ini maḏhab Mālikī—ada banyak jalan bagi pengembangan hukum Islam dalam menghadapi problematika kontemporer.

Dalam posisi yang demikian, kajian ini mendapatkan momentum yang tepat. Oleh sebab itu pengkajian saksi pernikahan dalam maḏhab Mālikī akan menambah khazanah pemikiran yang secara utuh dan komprehensif membahas tema di atas.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Di atas telah disebutkan bahwa pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada *argumen pertama* dari ketiga argumen yang melandasi pemikiran Mālikiyah tentang saksi dalam pernikahan. Bukan maksud untuk melakukan repetisi, Mālikiyah memandang belum cukup kuat hadis Nabi di atas untuk

dijadikan dalil penetapan hukum saksi dalam pernikahan. Terhadap masalah ini, ada dua hal pokok yang akan penyusun jadikan dasar kerangka teoretik untuk pembahasan selanjutnya. *Perlama*, adalah kedudukan hadis dalam struktur penetapan hukum Islam. *Kedua*, adalah sistem pemikiran Mālikiyah dalam menetapkan hukum. Hal ini akan dikaitkan dengan pandangan dan penilaian Mālikiyah terhadap suatu hadis yang kedudukannya masih diperdebatkan.

Perbincangan mengenai hadis dalam kaitannya dengan penetapan hukum dapat dimulai dari statemen Muāž bin Jabal ketika hendak pergi ke Yaman. Di hadapan Nabi, dengan jelas Muāž menempatkan kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Penyusun di sini tidak akan menjelaskan lebih luas tentang sejarah perkembangan hadis, sebab hal itu di luar wilayah garapan penyusun. Pada akhirnya dalam perkembangan tarikh tasyri', hadis ditempatkan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan yang demikian hampir menjadi sesuatu yang baku. Eksistensi hadis yang demikian terkait dengan posisi Nabi Muhammad yang oleh Yūsuf Qardawī disebut sebagai *penafsir al-Qur'an dan Islam* berdasarkan yang dilakukan beliau.<sup>32)</sup>

Sekalipun hampir seluruh ulama menggunakan hadis sebagai rujukan *tasyri'*, namun tidak serta merta mempunyai pandangan yang sama dalam melihat kedudukan suatu hadis. Jika diteliti, perbedaan yang demikian erat hubungannya dengan kualitas suatu hadis. Sebab bagaimanapun hadis adalah suatu berita yang

---

<sup>32)</sup> Yusuf Qardawi, *Studi Kritis as-Sunnah*, alih bahasa Abu Bakar, cet. 1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 11.

harus dicari kebenarannya untuk membenarkan yang benar dan membantalkan yang batil.

Para ulama ahli hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima hadis Nabi.<sup>33)</sup> Tiga diantaranya berkenaan dengan sanad dan dua lainnya berkaitan dengan matan.<sup>34)</sup> Secara ringkas dapat disebutkan:

- 1). Setiap perawi haruslah seorang yang kuat hafalannya, cerdas dan teliti.
- 2). Ia juga dikenal sebagai pribadi yang mempunyai integritas yang tinggi dalam menjaga agama.
- 3). Kedua sifat tersebut harus ada disetiap perawi hadis. Jika hal itu tidak terpenuhi pada diri seorang perawi saja, maka hadis yang diriwayatkan tidak dianggap mencapai derajat sahih.

Adapun yang berkaitan dengan matan hadis adalah:

- 4). Matan hadis tidak boleh bersifat *syāz*, dan
- 5). Hadis harus bersih dari '*illah qadīḥah*'.<sup>35)</sup>

Persyaratan-persyaratan tersebut cukup menjamin ketelitian, penilaian serta penerimaan suatu berita dari Nabi. Lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktekkan persyaratan-persyaratan tersebut.

Untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan pendapat yang berlebihan, diperlukan *prinsip-prinsip pokok* dalam berpegangan dengan hadis. Di

<sup>33)</sup> Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi s. a. w.*, pengantar M. Quraish Shihab dengan penerjemah Muhammad Baqir (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 25-26.

<sup>34)</sup> *Ibid.*

<sup>35)</sup> Yang dimaksud dengan *syāz* di sini adalah salah seorang perawi bertentangan dalam periyawatannya dengan perawi lain yang dipandang lebih akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan '*illah qadīḥah*' adalah cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sedemikian hingga mereka menolaknya. *Ibid.*

antara prinsip itu adalah dengan meneliti keabsahan hadis dan kesahihannya sesuai dengan neraca ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ahli hadis. Serta memahami teks hadis dengan baik sesuai dengan pengertian bahasa yang dikaitkan dengan konteks kalimat hadis, latar belakang hadis, dan kaitannya dengan nas al-Qur'an serta hadis-hadis lain dalam prinsip-prinsip umum dan tujuan-tujuan Islam secara menyeluruh. Selain itu, diharuskan untuk membedakan hadis yang mengandung hukum syari'at dan yang tidak. Begitu pula hukum syari'at yang bersifat umum dan permanen serta hukum syari'at yang bersifat khusus dan sementara. Mencampur adukkan kedua kriteria ini merupakan perkara paling lemah dalam memahami hadis.<sup>36)</sup>

Peran hadis dalam fiqh dapat dilihat dari fungsi hadis sebagai penjelas makna (*bayān muknawi*) dan merinci keumuman al-Qur'an (*bayān tafsīsli*), serta mentaqyid yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna al-Qur'an. Berdasarkan kenyataan ini, sebagian ulama menyatakan bahwa hadis Nabi memegang keputusan terhadap al-Qur'an, atau dengan kata lain hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas makna yang dimaksud dalam al-Qur'an. Walaupun demikian, tidak seluruh makna al-Qur'an diperjelas oleh hadis. Dan di wilayah ini diperlukan ijtihad tersendiri. Golongan ulama yang dikenal sebagai *ahli ra'yī* pada dasarnya lebih mengedepankan sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima hadis. Imām Abū Ḥanīfah sendiri telah menilai lemah hadis yang bersifat qat'i yang maknanya bertentangan dengan rasio.<sup>37)</sup> Bersikap kritis bukan berarti

<sup>36)</sup> Yusuf Qardawi, *Studi*, hlm. 23.

<sup>37)</sup> *Ibid*. hlm. 46.

menolak hadis, tetapi mencari kebenaran dan kesahihan hadis sebagai pedoman dalam menetapkan hukum demi terjaganya kemaslahatan umat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang memuat pandangan ulama Mālikiyah tentang saksi dalam pernikahan dalam rangka mendapatkan data yang jelas.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pendapat ulama Mālikiyah tentang saksi dalam pernikahan. Kemudian penyusun berusaha menganalisis pendapat tersebut dengan menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut atau melemahkannya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *studi kepustakaan*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevensi dengan tema sentral dalam pembahasan ini. Sebagai sumber primer adalah *al-Muwatta'*

karya Imām Mālik. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab karya ulama Mālikiyah seperti *al-Mudawwanah al-Kubrā* karya Saḥnūn, Ibnu Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* dan kitab-kitab serta buku-buku lain yang banyak membahas tema di atas.

#### 4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam hal ini adalah model pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan Hadis.

#### 5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan *analisis data* di sini ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Adapun model yang digunakan adalah model *analisis deduksi*.

### G. Sistematika Pembahasan

Di *bab satu*, adalah pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok bahasan dalam bab ini akan ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan. Tidak kalah penting dalam bab ini adalah kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik ini pembaca akan mengetahui

pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam membedah pokok masalah yaitu saksi dalam pernikahan menurut pandangan mažhab Mālikī.

Untuk memberikan gambaran awal tentang saksi dalam pernikahan, maka dalam *bab dua* akan diuraikan tinjauan umum tentang saksi dalam pernikahan, yang terdiri dari beberapa sub bab: pengertian saksi, dasar hukum adanya saksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi saksi. Sebab sekalipun dari nas yang sama, namun pada kenyataannya para ulama tidak satu kata dalam menetapkan hukum saksi. Sudah tentu perbedaan pendapat tersebut dipengaruhi oleh cara berfikir masing-masing individu dalam kelompoknya. Oleh karena itu, sebagai sub bab penutup akan dipaparkan pendapat ulama tentang saksi dalam pernikahan.

Kemudian, agar pembahasan mengenai saksi dalam pernikahan menurut mazhab Maliki lebih mengena, maka pada *bab tiga* akan dibahas sejarah singkat mazhab Maliki. Mempelajari mažhab Mālikī berarti pula mempelajari pendiri mazhab dan tokoh-tokoh yang telah menyebarkan mažhab ini. Tidak berhenti samapi di situ, pembahasan akan difokuskan pada corak pemikiran hukum Mālikī yang kemudian diteruskan dengan membahas metode istimbat hukum yang digunakan mažhab ini. Melalui pemahaman ini akan diketahui metode penetapan hukum mereka, sehingga akan terlihat perbedaannya dengan mažhab lain.

*Bab empat* merupakan inti dari pembahasan. Karena dalam bab ini akan dibicarakan masalah kehadiran dua orang saksi dalam aqad nikah menurut mazhab Mālikī secara lebih mendetail. Melalui pendekatan *analisis deduksi* akan

dikemukakan landasan atau dalil yang digunakan oleh Mālikiyah untuk mendukung pendapatnya itu, serta analisis penyusun terhadap pendapat tersebut.

Sebagai bab terakhir adalah *bab lima* yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai saksi dalam pernikahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan secara panjang lebar dalam pembahasan sebelumnya tentang pandangan Mālikiyah tentang kehadiran saksi dalam pernikahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Mālikiyah, saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat aqad, namun saksi akan diharuskan dan bahkan diwajibkan kehadirannya setelah aqad sebelum suami mencampuri isterinya. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka yang menilai hadis tentang saksi sebagai hadis daif. Karena menurut mereka dalam hadis ini ada beberapa rawi yang majhūl (tidak diketahui), sehingga ditolak sebagai hujjah dalam masalah kehadiran saksi tersebut.
2. Mālikiyah justru mengutamakan i'lān nikah daripada kesaksian itu sendiri, karena dalam i'lān itu sudah mencakup kesaksian. Meski demikian, mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadis tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka yang benar-benar mengedepankan praktik ahli Madinah yang pada waktu hanya mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan i'lān.

## B. Saran-Saran

1. ‘Abdullah Darrāz mengatakan bahwa al-Qur’ān bagaikan mutiara yang setiap sudutnya berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang yang anda lihat. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap al-Qur’ān merupakan hazanah tersendiri bagi umat Islam. Dan sebagai seorang akademisi, kita harus mensikapi perbedaan tersebut dengan arif, bijaksana dan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat memiliki kelabihan dan kekurangan. Oleh sebab itu diperlukan sikap kritis dalam memilih-milah di antara sekian pendapat mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran.
2. Walaupun mazhab Mālikī merupakan mazhab yang terkenal dengan ketradisionalannya dalam memegangi hadis Nabi, namun kajian terhadap pemikiran mazhab ini sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali hazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian mengenai fiqh, uṣūl fiqh dan disiplin ilmu yang lain. Hal ini mengingat Imām Mālik sebagai salah satu tokoh yang sangat konservatif dan pengetahuannya yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abū Mansūr, Muḥammad, *Tawīlāt Ahlu as-Sunnah*, Bagdad: Percetakaan al-Irsyād, 1983.

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'un*, alih bahasa Anas Mahjudin Bandung: Pustaka, 1995.

Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Kelompok Hadis

Anas, Mālik bin , *al-Muwatṭa'* ttp.: tnp., t.t.

Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

-----, 12 jilid, Beirut: Dār as-Ṣādir, t.t.

-----, *Bulug al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, ma'a al-Jauhar an-Nāqī, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ad-Dāruqutnī, 'Alī ibnu 'Umar, *Sunan ad-Dāruqutnī*, 2 jilid, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Gazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.* Bandung: Mizan, 1996.

Ibnu 'Abd ar-Rahman ar-Rāzī al-Ḥafiz ibnu al-Imām Abī Ḥātim Muḥammad ibnu Idrīs ibnu al-Munzir ibnu Dāwud ibnu Maḥrān, Imām Abī Muḥammad, 'Ilal al-Hadīs li Ibni Ḥātim, Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1343 H.

Ibnu Sa'īd at-Tanujī, Saḥnūn, *Mudawwanah al-Kubrā*, 4 jilid, 4 juz ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Jalāluddīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh ibnū Yūsuf al-Ḥanafī az-Zila‘ī,  
*Naṣbu ar-Rāyah li Ahādiṣ al-Hidāyah*, 4 jilid, 4 juz, ttp.: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hādiṣah, t.t.

Qardawī, Yusuf, *Studi Kritis as-Sunnah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

At-Turmiżī, *Sunan a'-Turmużī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Az-Zahabī, Imām Syanīsu ad-Dīn Muḥammad ibnū Aḥmad ibnū ‘Uṣmān, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 25 jilid, 25 juz, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990.

### C. Kelompok Fikih

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1954.

-----, *Mālik Ḥayātuhū wa 'Asaruḥū Arā'uhu wa Fiqhuhu*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

-----, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah, fī Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, 2 jilid, tnp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Al-Bagdādī, 'Abdul Wahāb, *al-Ma'ünah 'alā Mažhab 'Ālim al-Madīnah li al-Imām Mālik Ibnu Anas*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Ahmad Hasan, *The Doctrin of Ijma' in Islam*, Pakistan: Islamic Research Institute, t.t.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994.

Huḍārī, Aḥmad, *an-Nikāh wa al-Qadāyā al-Muta'alliqah bihi*, Kairo: Maktabah Kulliyyah al-Azhariyyah, 1967.

Ibnu Ḥazm, *al-Muhaḍḍa*, 11 jilid Kairo: Maktabah Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, 1972.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 juz, 1 jilid, Surabaya: Toko Kitab al-Hidāyah, t.t.

Ibnu Sa‘īd at-Tanujī, Sahnūn, *Mudawwanah al-Kubrā*, 4 jilid, 4 juz tnp.: Dār al-Fikr, t.t.

Idhami, Dahlān, *Azus-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Al-Jāzīrī, ‘Abdur Rahman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba‘ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah, 1969.

J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amar Press, 1990.

Khalāf, ‘Abdul Wahāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kairo: tnp., 1978.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: al-Ma‘arif, 1981.

Matdawam, M. Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan RI* Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.

Sabiq, Sāyyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, 3 juz Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

As-Šāwī, Aḥmad, *Bulgah as-Sālik li al-Agrab al-Masālik, asy-Syarḥ as-Sagīr li al-Qutb asy-Svahīr Sayyidi Aḥmad ad-Dardīrī*, 2 jilid, 2 juz ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam I*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

—————, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

—————, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

As-Sibā‘ai, Muṣṭafā, *Syarḥ Qānūn al-Āhwāl asy-Syakhsiyah*, Damsyīq: Percetakan Jāmi‘ah Damsyīq, 1965.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Asy-Syāfi‘ī, *al-Umm*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Asy-Syahrastānī, *al-Milal wa an-Nihāl*, 1 jilid, 3 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

- Asy-Syaibānī, *Kitāb al-Hujjah ‘alā Ahli al-Madīnah*, ttp: ‘Ālim al-Kutub, 1983.
- Asy-Syarnubī, ‘Abdul Majid, *Taqrīb al-Ma‘ānī*, Beirut: al-Maktabah as-Saqafiyyah, t.t.
- Asy-Syātibī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syari‘ah*, jilid 4, 4 juz, tnp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- ‘Umar ad-Dairabī, Abī ‘Abbās Aḥmad, *Aḥkām az-Zawāj ‘alā Mazāhib al-‘Arab ‘ah*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yūsuf Mūsā, Muhammad, *Aḥkām Aḥwāl asy-Syakhsiyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1956.

#### D. Kelompok Lain-Lain

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Khaulī, Amin, *Mālik bin Anas*, ttp.: Dār al-Kutub al-Hadīyah, t.t.
- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan (ed.), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. artikel “Kesaksian”.
- Ḥudarī Bik, Muhammad, *Tārīkh Tasyrī’ al-Islāmī*, Mesir: al-Maktab at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1965.
- Muhammad, Jamāluddīn, *Lisān al-‘Arāb*, 15 jilid, 15 juz, Beirut: Dār as-Ṣādīr, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp., 1984.
- Smith, Huston, *Cyril Glasse Ensiklopedi Islom*, Ghulfron.A dan Mas’adi (pen.), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN 'ARAB

Halaman	Nomor footnote	Terjemahan
		BAB I
2	8	<p>Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.</p>
3	18	Tidak dinamakan nikah kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil.
5	24	Persaksian yang ditujukan untuk menertibkan bekas-bekas (pengaruh) yang timbul daripadanya
5	25	Sesuatu yang membedakan antara haram dan halal adalah rebana dan bunyi-bunyian.
6	26	Sebelum suami mencampuri isterinya dan pada saat suami mencampuri isterinya.
6	27	<p><i>Daif</i> adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.</p> <p><i>Mu'allal</i> adalah suatu hadis yang telah diadakan penelitian dan penyelidikan yang nampak adanya salah sangka dari rawinya dengan menganggap bersambung suatu sanad hadis yang munqati' (terputus) atau memasukkan sebuah hadis kepada hadis lain atau yang semisal dengan itu.</p>
BAB II		
18	5	Menyaksikan suatu peristiwa tertentu, yaitu menetapkan dan menguatkan peristiwa tersebut.
19	10	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.
19	11	Datangkanlah dua orang saksi, yakni kehadiran mereka.
19	12	Sebaik-baik saksi adalah orang yang datang

		dengan kesaksianya sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Seseorang yang tidak mengetahui siapa yang benar, namun baginya ada kesaksian (yang diketahuinya).
21	14	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
21	16	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
21	18	Dalam pernikahan itu harus ada empat pihak, yaitu wali, dan sepasang calon suami isteri serta sua orang saksi. Wanita pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi.
23	21	Saya tidak mengetahui seorangpun yang menolak kesaksian seorang hamba, dan Allah akan menerima kesaksianya atas umatNya pada hari kiamat, maka bagaimana kita tidak menerimanya dalam masalah ini?
27	30	Menurut Malik: “Jikalau kamu menikah tanpa adanya <i>bayyinah</i> (bukti), maka nikah itu boleh, namun harus disaksikan dengan dua orang saksi setelah itu (setelah aqad nikah)”.
28	33	Umumkanlah pernikahan ini, dan jadikanlah pernikahan ini di masjid-masjid serta pukullah rebana dalam pernikahan itu.
28	34	Bahwasanya Nabi saw. telah membebaskan Safiyah binti Hayyi dan menikahinya tanpa saksi, hal ini perkataan Anas bin Malik. Orang-orang mengatakan: “Kami tidak tahu apakah Nabi menikahinya atau hanya menjadikannya sebagai pengasuh putranya..., tatkala Nabi hendak mencampurnya barulah mereka tahu bahwa Nabi telah menikahinya”. Maka kemudian kamu berpendapat bahwa orang-orang itu menjadikan dalil atas pernikahan tertutup Nabi (dengan Safiyah) tersebut.
29	37	Tidak dinamakan nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, dan bila pernikahan itu tidak demikian, maka pernikahan itu batal.
30	39	Kata sahih berarti keadaan suatu perbuatan yang menjadi media untuk tercapainya suatu maksud, yakni mentertibkan bekas (pengaruh) yang

			<p>dituntut daripadanya. Dalam pernikahan itu harus dihadiri oleh empat pihak: wali, calon suami isteri dan dua orang saksi.</p>
			<hr/> <b>BAB III</b> <hr/>
30	40		<p>Saya dilahirkan tahun 93 H. Ada dua mazhab yang sedang berkembang dalam perkara yang berkaitan dengan pemimpin dan pemerintah, yaitu mazhab Hanafi di Timur dan mazhab Maliki di Andalus. Oleh karena itu, urusan qada' (keputusan hukum) yang ada dipegang oleh masing-masing mazhab. Di Timur dipegang oleh mazhab Hanafi dan begitu pula di Barat dipegang oleh mazhab Maliki.</p>
32	3		
36	22		
39	27		<p>Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu berupa bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
41	30		<p>Dan segala sesuatu yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah ia, dan segala yang dilarang atasnya maka jauhilah ia.</p>
			<p>Dan barang siapa yang mentaati Rasul maka berarti ia telah mentaati Allah.</p>
43	33		<p>Yang seperti itu merupakan sesuatu yang terbaik yang pernah saya dengar.</p>
43	34		<p>Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda: "Dalam harta <i>rikaz</i> (harta terpendam) itu zakatnya satu per-lima". Malik berkata: Hal itu merupakan perkara yang tidak ada perselisihan di antara kami, dan yang telah saya dengar bahwa para ahli 'ilmu telah mengatakan bahwa <i>rikaz</i> itu adalah harta ditemukan dari hasil pendaman orang jahiliyyah, dan hal itu tidak dicari dengan mengeluarkan harta, tidak dibebani infaq, tidak banyak diamalkan serta tidak merupakan barang amanah. Namun jika harta tersebut dicari dengan</p>

		mengeluarkan harta, dibebani infaq, banyak diamalkan (yang kadang-kadang pengamalannya itu benar dan kadang pula salah), maka harta tersebut bukan merupakan harta rikaz.
44	35	Tidak dibolehkan menikahi seorang budak perempuan jikalau laki-laki itu sudah beristeri wanita merdeka. Jika hal itu tetap dilakukan, maka tidak apa-apa (nikahnya tetap boleh). Dan bagi isteri yang merdeka itu ada hak khiyar (hak untuk memilih). Jika dia masih senang hidup bersama suaminya, maka tetaplah tinggal, dan jika isteri itu senang untuk memilih dirinya sendiri, maka pilihlah (jalan tersebut). Malik berkata: "Sesungguhnya saya telah menjadikan bagi perempuan itu hak khiyar, sebagaimana dikatakan ulama sebelum saya"—hal itu kehendak Sa'id Ibnu Musayyab dan selainnya—jikalau mereka tidak mengatakan yang seperti itu, maka menurut Malik nikah yang seperti itu adalah halal karena dalam Kitabullah sendiri hal itu dihalalkan.
45	39	Bagi dua orang yang melakukan jual beli itu masing-masingnya mempunyai hak khiyar atas satu sama lain selama mereka belum berpisah dan hal itu dikecualikan dalam jual beli barang yang mengandung pilihan. Malik berkata: "Dalam masalah ini tidak ada batasan tertentu menurut kami, dan tidak pula merupakan suatu perkara yang diamalkan." Namun Jumhur ulama telah sepakat akan ketetapan hadis ini, bahkan dikatakan mayoritas dari mereka mengakuinya. Akan tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah menolak hadis tersebut. Bahkan sebagian dari Malikiyyah menyatakan: "Imam Malik menafikan hadis itu dengan ijma' ahli Madinah yang meninggalkan pengamalan terhadap hadis ini." Dan 'amal ahli Madinah ini lebih kuat daripada khabar Ahad, sebagaimana perkataan Abu Bahr ibnu 'Umar ibnu Hazm bahwa: "Jika engkau melihat ahlu Madinah berijma' mengenai sesuatu, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah benar."
46	44	Sesuatu yang disepakati menurut kami.
47	46	Sesungguhnya sejak dahulu manusia memebrikan bagian harta rampasan itu satu per lima. Malik mengatakan: "Hal itu merupakan suatu perkara yang terbaik yang pernah saya dengar." Lalu

			Malik ditanya mengenai harta rampasan tersebut, apakah harus diberikan pada awal dirampasnya harta itu ataukah setelahnya? Malik menyatakan: "Hal itu adalah termasuk dalam lapangan ijihad Imam (penguasa). Dalam hal ini kami tidak mengetahuinya sebagai satu perkara yang telah diketahui dan dikuatkan, kecuali melalui ijihad penguasa. Dan belum pernah sampai kepadaku bahwa Rasulullah memberikan harta tersebut di tempat penyerangan (awal dirampasnya harta), namun khabar yang telah sampai kepadaku adalah bahwa Rasulullah memberikan separoh harta itu di hari Hunain. Oleh karena itu, perkara tersebut masuk dalam wilayah ijihad Imam, apakah pembagiannya di awal terampasnya barang tersebut (di wilayah penyerangan) ataukah sesudahnya.
49	54		Sesuatu yang dilakukan oleh seribu orang dan dari seribu orang itu lebih baik (lebih kuat) dari khabar yang diriwayatkan oleh seseorang dari seseorang.
50	61		Dan Kami tidaklah mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di mana ditemukan maslahah, maka di situlah telah sempurna syari'at Allah.
			<b>BAB IV</b>
54	3		<i>Saddu az-Zari'ah</i> adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemastahatan untuk menuju kepada kemafsadatan. 'inda ad-dukhul adalah pada saat suami mencampuri isterinya. Sedangkan 'inda al-'aqd adalah pada saat terjadi aqad.
56	6		Telah menjadi praktek Rasulullah bahwasanya tidak dibolehkan kesaksian perempuan dalam masalah hudud, tidak dalam masalah nikah dan talak.
56	7		Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengikatkannya.
58	15		Wanita pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi.

59	18	Tidak dinamakan nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Dan wanita manapun yang dinikahkan oleh wali yang dicela, maka nikahnya batal.
60	19	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
61	23	Umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah di masjid-masjid dengan memukul rebana.
62	24	Dalam pernikahan itu harus dihadiri oleh empat pihak, yaitu wali, calon mempelai dan dua orang saksi.
63	26	Wanita pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya sendiri, Tidak dinamakan nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.
69	34	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

## Lampiran II

### Biografi Ulama

#### Abu Zahrah

Dia adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama dia memperoleh gelar doktornya di Universitas al-Azhar dan kedua Perancis ketika dia dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik Fouad I*.

Setelah beberapa lama di Perancis, dia kembali ke Mesir. Akan tetapi keadaan al-Jami‘ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah yang memiliki pemikiran modern tidak mendapatkan tempat di perguruan tinggi pada fakultas hukum jurusan Hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada UU al-Azhar sekirat tahun 50-an, akhirnya Abu Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah: *Malik Hayātuhu wa ‘asruhu wa arā’uhu wa fiqhuhu*, *al-Ahwāl as-Syakhsiyah*, *Tārīkh al-Mažāhib al-Islāmiyyah* dan lain-lain.

#### Ahmad Hassan

Dia adalah seorang profesor (Guru Besar) pada Islamic Research Institute Pakistan. Beliau mulai menekuni bidang studi hukum dan jurisprudensi Islam kurang lebih selama 30 tahun yang lalu. Karya terkenalnya adalah *Early Development of Islamic Jurisprudence* (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indnesia: *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*) yang diterbitkan pertama kali oleh institute ini pada tahun 1970. kemudian didikuti oleh beberapa karyanya yang lain dalam bidang yang sama, di samping banyak paper yang diterbitkan oleh jurnal akademis. Karya-karya yang diterbitkan selain tersebut di atas antara lain: *The Development of Ijma’ in Islam* (1978), dan *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (1986).

Dalam rangka menjawab perkembangan hukum dan juresprudensi Islam di seluruh dunia khususnya di negara Islam, maka Profesor Ahmad Hassan telah mempersiapkan sebuah karya yang terdiri dari empat volume:

- I. The Command of Shari‘ah
- II. The Source of Fiqh
- III. The Principle of Interpretation of Legal Text: Textual Implication
- IV. Independent Legal Reasoning (Ijtihad) and Conformity of The Recognized Legal Schoos (Taqlid).

## Asy-Syahrastani

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin ‘Abdul Karīm bin Aḥmad Abū al-Fath. Dia adalah seorang tokoh aliran asy’ariyyah dan pengarang terkenal dalam bidang teologi dan sejarah agama. Ia dilahirkan pada tahun 1085 (479 H) di Syahrastan, yaitu kota di sebelah utara Khurasan. Ia senang mealukak pengembalaan ke berbagai negara untuk bergaul dan belajar dengan para ulama. Pada tahun 1116 (510 H), dalam usianya yang ke 30 tahun ia mengunjungi Mekkah untuk berhaji. Lalu diteruskan ke Bagdad dan menetap di sana selama 3 tahun untuk membantu mengajar di madrasah an-Nizamiyyah. Pada tahun 1153 (548 H), ia wafat dengan mewariskan beberapa karya penting di antaranya: *al-Musāra’āt* (yang berisi bantahan terhadap filosof Islam dalam masalah kehadiran alam, penolakan kebangkitan, ilmu Tuhan terhadap makhluq, kekuasaan Tuhan dan konsep penciptaan); *Nihāyah al-Aqda fi ’Ilmi al-Kalām* (yang diterbitkan oleh seorang orientalis Inggris pada tahun 1934); *al-Milal wa an-Nihāl*, dan sebagainya.

Dalam kitab *al-Milal wa an-Nihāl* ini menunjukkan bahwa ia sangat berperan dalam ilmu perbandingan agama. Meskipun sebelumnya sudah ada buku-buku lain yang sejenis seperti: *ad-Din wa ad-Daulah* karya ‘Ali ibnu Sahl at-Tabari dan *Alfi fi al-Milal wa an-Nihāl* karya ‘Ali ibnu Hazm, namun kitab *al-Milal wa an-Nihāl* dianggap sebagai literatur pertama dalam masalah perbandingan agama, karena kedua kitab sebelumnya itu terlalu berbau apologis.

## At-Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abū’Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sawrah bin Mūsā bin ad-Dahāk az-Zulamī al-Bugī at-Turmužī. Versi lain menyebutkan Muḥammad bin ‘Isā bin Yazid bin Sawrah bin as-Sakān. Ia dilahirkan di Turmuz pada tahun 209 H, dan di kota ini pula ia wafat dalam usia 70 tahun. Sebagai sosok ulama, ia mendapat penilaian yang positif. Abu Ya’la al-Khalili menyatakan ia adalah seorang yang siqqah dan kesiqqahannya ini disepakati ulama. Ibnu Ḥibbān al-Bustī mengakui kemampuan at-Turmužī dalam usahanya menghimpun, menyusun, menghafal dan meneliti hadis, sehingga ia menjadi sumber pengambilan hadis bagi ulama. Meski demikian, ada komentar ganjil yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm yaitu bahwa at-Turmužī adalah sosok yang tidak dikenal ulama (majhul). Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa anggapan Ibnu Hazm ini tidak mempengaruhi ketokohan at-Turmužī dalam bidang hadis.

Sumber yang digunakannya dalam menggali hadis di samping sama dengan sumber lima orang periyawat lainnya dari *kutub as-sittah* adalah ia banyak menggali dari sumber lain yang lebih tua dari Syekh al-Imam lainnya. Ia merupakan murid al-Bukhari, sehingga pendapat al-Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam sunannya. Zaman di mana ia tampil sebagai perawi hadis memiliki perspektif baru, karena ditandai dengan pemisahan antara hadis sahih dengan hadis hasan dalam istilah sahih, sehingga ia mengklasifikasikan hadis menjadi tiga yaitu sahih, hasan dan daif. Dalam kitabnya at-Turmužī sangat

memperhatikan masalah *ta'lil* atau prosesnya hadis dengan menyebutkan secara eksplisit hadis yang sahih meskipun tidak secara rinci.

### Hasbi as-Siddiq

Ia dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota yang lain. Pendidikan bahasa 'Arabnya diperoleh dari syekh Muhammad bin Salim al-Kallah. Pada tahun 1926 ia belajar di madrasah al-Irsyad Surabaya. Madrasah tersebut milik syekh Ahmad Soorkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan dan mempunyai pemikiran yang modern saat itu. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern, sehingga setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dalam Organisasi Muhammadiyyah.

Pada tahun 1960, ia diangkat sebagai dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975, ia memperoleh gelar doktor dua kali. Pertama, pada tanggal 22 Maret 1975 ia memperoleh gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung. Yang kedua, pada tanggal 29 Oktober 1975 ia memperoleh gelarnya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia termasuk orang yang sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman, hingga buku hasil karyanya mencapai 73 judul (143 jilid). Kesemuanya itu terbagi dalam bidang fiqh, tafsir, hadis dan tauhid. Dalam bidang fiqh sebanyak 36 judul, dan dalam bidang hadis 8 judul, dalam bidang tafsir 6 judul serta dalam bidang tauhid sebanyak 5 judul.


### Ibnu Rusyd

Ia lahir pada tahun 520 H (1128 M) di Cordova ibukota Andalusia. Beliau lahir dalam keluarga besar yang kakek dan ayahnya merupakan tokoh besar mazhab Maliki. Ia termasuk seorang filosof muslim terbesar dan kuat pengaruhnya di dunia Barat. Pada masa kecilnya, ia sudah mulai belajar ilmu teologi Islam. Menurut konsepsi aliran asy'ariyyah, ia mendalami ilmu fiqh mazhab Maliki dan memperluas ilmu pengetahuan tentang syair Arab serta kesusasteraan, di samping mencurahkan pengetahuannya dalam ilmu kedokteran, matematika dan filsafat. Karya terkenalnya adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Ia wafat pada tahun 596 H.

### Lampiran III

#### TAKHRIJ HADIS

- a. Skema sanad hadis tentang adanya saksi dalam pernikahan menurut Baihaqi.



Penyusun tidak menemukan hadis di atas dalam *kutub at-tis'ah*, namun penyusun banyak menemukan hadis ini dalam kitab-kitab antara lain: *Sunan al-Kubrā* karya Imam Baihaqī, *Bulug al-Marām* karya Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Sunan Dāruquṭnī* karya Imām Dāruquṭnī dan lain-lain yang belum penyusun temukan.

b. Penelitian terhadap kualitas perawi yang ada dan persambungan sanadnya.

- 1). Abū ‘Abdillah al-Ḥāfiẓ
- 2). Abū al-‘Abbās ‘Aṣam ibnu al-‘Abbās ad-Dabi
- 3). Muḥammad ibnu Ḥārun al-Ḥadramī
- 4). Sulaimān ibnu ‘Umar ar-Raqī

Keempat nama sanad di atas, penyusun tidak menemukannya dalam literatur yang ada mengenai *rijāl al-hadīs*, sehingga data yang penyusun perlukan untuk meneliti sanad tersebut tidak bisa maksimal.

5). Yaḥyā ibnu Sa‘īd al-Amawī<sup>1)</sup>

- a). Nama lengkapnya adalah: Ibnu Abān ibnu Sa‘īd ibnu al-‘Āṣ ibnu Abī Uḥaiḥah Sa‘īd ibnu al-‘Āṣ ibnu Umayyah ibnu Abī Syamsi ibnu ‘Abdi Manāf ibnu Qusai al Amawī dan dia adalah ayah dari Sa‘īd ibnu Yaḥyā al-Amawī.

b). Guru dan murid-muridnya.

Gurunya antara lain Yaḥyā ibnu Sa‘īd al-Āḥḍarī, Hisyām (dari ‘Urwah), Yazīd ibnu ‘Abdillah ibnu Abī Burdah al-A‘mas, Ismāīl ibnu Abī Khālid dan Ṣufyān as-Ṣaurī.

Adapun murid-muridnya antara lain adalah Ahmad ibnu Ḥanbal, Siraij ibnu Yūnus, anaknya (Sa‘īd ibnu Yaḥyā al-Amawī), Ḥāmid ibnu ar-Rabi’ dan Khuluq.

c). Pernyataan para ulama terhadap dirinya.

- (1). Ahmad ibnu Ḥanbal: menurutnya dari A‘mas mengatakan bahwa dia orang asing namun tidak ada cacat dalam dirinya.
- (2). Ahmad ibnu Zuhair dari Abī Mu‘ayyan mengatakan bahwa Yaḥyā adalah seorang yang siqqah.
- (3). Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak cacat.

6). Ibnu Juraij

- a). Nama lengkapnya adalah: ‘Abd al-Mulk ibnu ‘Abd al-‘Azīz ibnu Juraij al-Amawī (80 H-149 H).<sup>2)</sup>
- b). Guru dan murid-muridnya

<sup>1)</sup> Imām Syamsu ad-Dīn Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu ‘Uṣmān az-Ζahabī, *Siyar A‘lām an-Nubālā*, cet. 7 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), IX: 139.

<sup>2)</sup> Mengenai tahun wafat Ibnu Juraij ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, ada yang mengatakan ia wafat tahun 149 H seperti yang dikatakan ‘Amru ibnu ‘Alī, 150 H seperti perkataan Qattān dan 151 H seperti perkataan Ibnu al-Madani.

Gurunya banyak sekali, di antaranya adalah Ḥakīmah binti Raqīqah, ayahnya ('Abd al-'Azīz), 'Atā' ibnu abī Ribāḥ, Abū Ishaq ibnu Abī Ṭalḥah, Zaid ibnu Aslam, Sulaimān ibnu Abī Muslim al-Ahwāl dan sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Muḥammad, al-Auza'i, al-Laiš, Yaḥyā ibnu Sa'īd al-Anṣārī (yang termasuk pula guru ibnu Juraij), Ḥammād ibnu Tāriq, ḥafṣah ibnu Giyāš, Yaḥyā ibnu Sa'īd al-Amawī, Yaḥyā ibnu Ayyūb dan sebagainya.<sup>3)</sup>

- c). Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya.
  - (1) Ibnu Abī Maryam mengatakan bahwa Ibnu Juraij adalah seorang yang *siqqah* dalam periyatannya.
  - (2) Ja'far ibnu 'Abd al-Wāhid meriwayatkan dari Yaḥyā ibnu Sa'īd mengatakan bahwa ibnu Juraij termasuk orang *sudūq*.
  - (3) Ibnu Mu'ayyan mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar Ibnu Juraij meriwayatkan hadis dari Ḥubaib ibnu Abī Šābit kecuali 2 hadis saja, yaitu hadis Ummu Salāmah dan ar-Raqī.
  - (4) Ad-Dāruquṭnī mengatakan bahwa ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, bahkan ia adalah seburuk-buruk orang yang melakukan tahlis, yaitu ia mentahlis hadis yang berasal dari orang yang *majrūh* (orang yang cacat).<sup>4)</sup>
  - (5) As-Syāfi'i mengatakan bahwa Ibnu Juraij telah bersenang-senang dengan 70 wanita.
  - (6) Abū 'Āsim menyatakan bahwa Ibnu Juraij adalah seorang hamba yang melakukan puasa *dahr* (terus-menerus) kecuali 3 hari dari setiap bulannya.

#### 7). Sulaiman ibnu Musa

- (a). Nama lengkapnya adalah: Sulaimān ibnu Mūsā al-Amawī
- (b). Guru dan muridnya  
Gurunya antara lain Wasīlah ibnu al-Asqā', Abī Imāmah, Ṭawāṣ, az-Zuhri dan Nāfi'.
- (c). Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya
  - (1). 'Atā' ibnu Abī Ribāḥ mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang sayyid dari para pemuda ahli Syām.
  - (2). Sa'īd ibnu 'Abd al-'Azīz mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Musa adalah seorang yang paling 'alim dari ahli Syām.

---

<sup>3)</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Tahzīb at-Tahzīb*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), VI: 352.

<sup>4)</sup> *Ibid.* hlm. 355. Dalam kitab *at-Taqrīb*—seperti dikutip Ibnu Hajar al-'Asqalānī—dikatakan bahwa Ibnu Juraij termasuk rawi yang *siqqah*, seorang faqih yang *fāḍil*, namun di samping itu ia juga pernah menjadi perawi yang dimursalkan serta ditadiliskan.

- (3). Az-Zuhri mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang yang siqqah dalam riwayat Zuhri.
- (4). Ibnu Mu‘ayyan mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang yang mursal dari riwayat Mālik ibnu Yūhamir.
- (5). Abū Ḥātim mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang yang ṣadiq dan dalam sebagian hadisnya adalah muḍṭarib.
- (6). An-Nasā‘ī mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang yang tidak kuat dalam meriwayatkan hadis.
- (7). Ibnu ‘Ādī mengatakan bahwa Sulaimān ibnu Mūsā adalah seorang faqīh dan rawi yang meriwayatkan hadis, dan periwayatannya itu siqqah. Dia adalah salah satu ulama ahli Syam, dia telah meriwayatkan hadis munfarid yang tidak diriwayatkan orang lain selainnya. Dan menurut saya, dia adalah seorang yang ṣūdūq.<sup>5)</sup>

#### 8). Az-Zuhri

- (a). Nama lengkapnya adalah: Muhammad ibnu Muslim ibnu ‘Ubaid ibnu Syihāb ibnu ‘Abdillah ibnu al-Hāris ibnu Zuhrah ibnu Killāb ibnu Murrah al-Qurasyiaz-Zuhri (50 H- 125 H).<sup>6)</sup>
- (b). Guru dan muridnya.  
Gurunya banyak sekali di antaranya adalah ‘Abdillah ibnu ‘Umar ibnu al-Khattāb, ‘Abdullah ibnu Ja‘far, Rabī‘ah ibnu ‘Ibād, al-Manṣūr ibnu Mākhrāmah, ‘Abd ar-Rahmān ibnu Azhar, ‘Abdullah ibnu ‘Āmir, Ibnu Rabī‘ah, Sahl ibnu Sa‘ad, Ānas, Jābir, ‘Urwah ibnu Zubair dan lain-lain. Adapun murid-muridnya antara lain ‘Afā’ ibnu Abī Ribāh, Abū az-Zubair al-Makī, ‘Umar ibnu ‘Abd al-‘Azīz, ‘Umar ibnu Dīnār, Sālih ibnu Kisān, Abāna ibnu Ṣalīh, Yahyā ibnu Sa‘īd al-Anṣārī, Ibnu Juraij, Sulaimān ibnu Mūsā dan lain-lain.
- (c). Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya.
  - (1). Al-Ajazi meriwayatkan dari Abī Dāwud yang mengatakan bahwa jumlah seluruh hadis az-Zuhri adalah 1200 hadis dan sekitar 200 hadis yang bukan siqqah.
  - (2). An-Nasā‘ī mengatakan bahwa sanad-sanad yang terbaik dalam meriwayatkan hadis dari Rasul ada 4 yaitu: az-Zuhri dari ‘Ali ibnu Husain dari ayahnya dan kakeknya, az-Zuhri dari ‘Ubaidillah dari Ibnu ‘Abbās, Ayyūb ibnu Muḥammad dari

<sup>5)</sup> Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahzīb at-Tahzīb, cet. 1 (Beirut: Dār as-Ṣādir, tt), IV: 227.

<sup>6)</sup> Mengenai tahun kelahiran dan wafatnya ada banyak pendapat. Tahun kelahirannya ada yang mengatakan tahun 50 H, kata Khalifah tahun 51, tahun 6 kenabian seperti perkataan Yahyā ibnu Bākir dan tahun 8 kenabian seperti perkataan al-Wāqidi. Sedangkan tahun wafat beliau adalah tahun 23/24 kenabian seperti perkataan Qattān, Abū ‘Ubaid dan Ibnu al-Madani mengatakan akhir tahun tersebut lalu Zubair ibnu Bikār menambahkan dalam usia 72 tahun dan Ibnu Yūnus dan selainnya mengatakan bahwa wafatnya pada tahun bulan Ramadan tahun 125 H.

‘Ubaidillah dari ‘Ali, serta Mansūr dari Ibrāhim dari ‘Alqamah dari ‘Abdillah.<sup>7)</sup>

- (3). Ibnu Mahdi dari Wahib ibnu Khālid mengatakan bahwa Ayyūb berkata: “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih ‘alim daripada az-Zuhri”.
- (4). ‘Abd ar-Razāq dari Mu‘ammar mengatakan: “Aku tidak pernah melihat seseorang seperti az-Zuhri yang ahli seni”.
- (5). Ibnu Yūnus dan kawan-kawan mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan az-Zuhri dan orang yang lebih mulia dari pada dia, namun tidak ada ketetapan bahwa az-Zuhri telah mendengar (meriwayatkan) dari ‘Urwah. Meskipun begitu, az-Zuhri telah mendengar dari orang-orang yang lebih mulia dari pada dia sendiri dari ahli hadis, dan telah disepakati bahwa hal itu merupakan hujjah.<sup>8)</sup>

#### 9). ‘Urwah

- (a). Nama lengkapnya adalah: ‘Urwah ibnu Zubair ibnu al-‘Awwām Khuwailid ibnu Asad ibnu ‘Abdi al-‘Uzai ibnu Qussi al-Asadi Abū ‘Abdillah al-Madani.
- (b). Guru dan muridnya.  
Gurunya adalah ayahnya (Zubair), saudaranya (‘Abdullah), ibunya (Asmā’ binti Abī Bakar), bibinya (‘Āisyah), ‘Alī ibnu Abī Tālib dan Zaid ibnu Sābit. Adapun muridnya adalah anaknya (‘Abdullah), ‘Uṣmān, Hisyām, Muhammad, Yahyā, cucunya (‘Umar ibnu ‘Abdillah ibnu ‘Urwah), kemenakannya (Muhammad ibnu Ja‘far ibnu Zubair), Abū al-Asad Muhammmad ibnu ‘Abd ar-Rahmān ibnu Naufal, ‘Umar ibnu ‘Uṣmān ibnu ‘Affān, Sālih ibnu Kisān, az-Zuhri dan lain-lain.
- (c). Kritik ulama tentang dirinya.<sup>9)</sup>
  - (1). Ibnu Sa‘ad menyebutkan bahwa ‘Urwah adalah seorang yang siqqah dalam kebanyakan hadis. Dia juga seorang faqih, ‘alim dan orang yang ditetapkan dapat dipercaya dalam memegang amanat.
  - (2). Al-‘Ajali Madani mengatakan bahwa ‘Urwah adalah seorang tabi‘i yang siqqah dan dia adalah seorang saleh yang tidak tersentuh oleh fitnah.
  - (3). Hisyām dari ayahnya ia menyatakan: “Aku belum pernah melihat empat atau lima keterangan setelah wafatnya ‘Aisyah, dan aku mengatakan bahwa andaikata dunia ini akan qiyamat

<sup>7)</sup> Ibnu Hajar al-‘asqalānī, Tahzīb., IX: 387. Di sini disebutkan bahwa dalam at-Taqrīb dikatakan az-Zuhri adalah seorang faqih yang selalu terjaga dan terpelihara dari berbuat kejelekan, dan telah disepakati kemuliaan dan kataqwaannya.

<sup>8)</sup> Ibid. hlm. 338.

<sup>9)</sup> Ibid. VII: 160-162.

hari ini, maka sekali-kali aku tidak akan menyesal mengambil hadis dari ‘Āisyah karena hadis itu telah diterima dan dihafalkannya (‘Urwah).

- (4). Qabīdah ibnu Zuaib mengatakan bahwa ‘Urwah telah mengalahkan kami dalam pendapatannya hadis dari ‘Āisyah dan ‘Āisyah adalah orang yang paling ‘alim di antara manusia.

10). ‘Āisyah<sup>10)</sup>

- (a). Nama lengkapnya adalah: ‘Āisyah binti Abī Bakar as-Sādiq at-Taimiyah.

- (b). Guru dan muridnya.

Gurunya adalah Nabi Muḥammad saw., ayahnya (Abū Bakar), ‘Umar ibnu Khattāb, Hamzah ibnu ‘Umar, al-Aslāmī, Sa‘ad ibnu Abī Waqas, Jadāmah binti Wahāb al-Asadiyyah, Fātimah az-Zahrā’. Sedangkan muridnya antara lain saudaranya (Ummu Kulṣūm binti Abī Bakar), saudara laki-lakinya yang sesusuan (‘Auf ibnu al-Hāris ibnu at-Tufail), kemenakan dari saudara laki-lakinya (al-Qāsim dan ‘Abdullah), anak dari sudara laki-lakinya yakni Hafṣah dan Asmā’, dari golongan sahabat adalah ‘Amru ibnu al-‘Ās, Abū Mūsa al-Asy’ārī, Zaid ibnu Khālid al-Juhnī, Abū Hurairah dan lain sebagainya. Sedang dari pembesar tabi‘in adalah Sa‘īd ibnu al-Musayyab, ‘Abdullah ibnu ‘Āmir ibnu Rabi‘ah, Ṣafyah binti Syaibah, ‘Alqamah binti Qais, ‘Urwah ibnu Zubair dan lain-lain.

- (f) Pernyataan para ulama terhadap dirinya.

(1) Diriwayatkan dari Qubaīdah ibnu Zuaib mengatakan bahwa ‘Urwah telah mengalahkan kami dalam meriwayatkan hadis dari ‘Āisyah dan sesungguhnya ‘Āisyah adalah seorang yang paling ‘alim di antara manusia di mana tokoh-tokoh besar dari para sahabat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan farāid.

(2) Hasyīm ibnu ‘Urwah dariyahnya mengatakan: ‘aku tidak pernah melihat seseorang yang ‘alim dalam bidang fiqh dan kedokteran kecuali ‘Āisyah.

(3) Atā’ ibnu ābī Ribāh mengatakan bahwa ‘Āisyah adalah seorang yang paling faqīh dan ‘alim di antara semua manusia serta orang yang paling baik pendapatnya dalam segala bidang.

(4) Az-Zuhri berkata: ‘jikalau ‘ilmu ‘Āisyah dikumpulkan dengan ‘ilmu-‘ilmu isteri Nabi yang lain, dan ilmu semua wanita yang ada, maka sungguh ‘ilmu ‘Āisyah-lah yang paling afḍal.

(5) Abū Uṣmān an-Nahdī dari ‘Amr ibnu al-‘Ās menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Ia berkata: ‘siapakah orang yang paling Engkau cintai?’ Rasul menjawab: “‘Āisyah”. Lalu ia berkata: ‘kalau dari kaum pria?’ Rasul menjawab: ‘ayahnya’.

<sup>10)</sup> Dalam *at-Taqrīb* disebutkan bahwa ‘Āisyah adalah *ummū al-mu'minīn* yang merupakan perempuan yang paling faqih secara mutlak dan isteri Nabi yang paling mulia selain Khadijah yang juga ‘alim namun tidak seterkenal beliau.

## **CURRICULUM VITAE**

**Nama**

: Awwalul Hijriyyah

**Tempat, tanggal lahir** : Mojokerto, 24 Desember 1977

**Alamat Asal**

: Jl. RA. Basuni 28 A Sooko Mojokerto Jawa Timur

**Alamat Yogyakarta**

: Jl. Bimokurdo 06 Sapan

**Pendidikan**

- : 1. MI Miksyaful 'Ulum, lulus tahun 1990
- : 2. MTsN Sooko Mojokerto, lulus tahun 1993
- : 3. MANPK Malang, lulus tahun 1996
- : 4. Masuk IAIN Fakultas Syari'ah tahun 1996

**Nama Ayah**

: Achijat al-Faiz

**Nama Ibu**

: Mamnu'ah. Sag.

**Alamat**

: Jl. RA. Basuni 28 A Sooko Mojokerto Jawa Timur

**Pekerjaan**

: PNS/Wiraswasta